#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pada zaman dahulu masih sedikit kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Masih banyak rakyat Indonesia yang hanya berjalan kaki atau hanya sekedar mengunakan sepeda atau becak untuk melaksanakan kegiatan sehari hari mereka. Hal ini terjadi dikarenakan mahalnya harga kendaraan bermotor serta baru sedikit produsen produsen kendaraan bermotor yang menjual produk produknya di Indonesia sehingga yang memiliki kendaraan bermotor hanya sebagian orang yang berasal dari ekonomi menengah keatas saja.

Seiring dengan berkembangnya zaman serta berkembangannya ekonomi di tanah Indonesia peminat kendaraan bermotor mulai meningkat. Peningkatan peminat kendaraan bermotor ini salah satu faktornya adalah mobilitas keseharian rakyat Indonesia yang mulai bertambah serta harga kendaraan bermotor yang sudah mulai dapat dijangkau oleh kalangan menengah kebawah. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada, pemerintah menyikapinya dengan menerapkan peraturan yang mengharuskan para pengendara bermotor memiliki surat izin mengemudi.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu bukti mutlak yang harus di miliki oleh seluruh pengendara motor, dan juga merupakan suatu bukti seseorang telah siap dalam pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengendarai kendaran bermotor. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seluruh pengemudi kendaran bermotor diwajibkan untuk mempunyai SIM dengan berdasarkan kendaraan yang mereka miliki, seperti SIM C diperuntukan bagi kendaraan roda 2, SIM A diperuntukan bagi kendaraan roda 4,dan lain

lainnya. Seseorang yang tidak memiliki SIM dengan demikian belum dianggap mampu dan terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Pembuatan SIM sendiri mempunyai beberapa syarat sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi yaitu; usia, admisnistrasi, dan syarat kesehatan. Syarat usia sendiri mempunyai beberapa ketentuan, yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, C, serta D, sedangkam untuk SIM B I berusia 20 (dua puluh) tahun, SIM B II berusia 21(dua puluh satu) tahun, SIM A umum berusia 20 (dua puluh tahun), SIM B I umum 22 (dua puluh dua) tahun, SIM B II umum berusia 23 (dua puluh tiga) tahun.<sup>1</sup>

Penetapan umur yang sudah ada tidak menjamin masyarakat malaksanakan peraturan yang berlaku. Peranan orang tua disini dinilai sangat penting karena orang tua sendiri lah yang mengetahui bagaimana kondisi anak baik mental maupun fisik sehingga orang tua dapat memberikan pengetahuan dini. Aspek keluarga dapat menguatkan suatu efektifitas hukum.<sup>2</sup>

Hukum dapat berfungsi sempurna dalam pengendali sosial, pemelihara sosial, rekayasa sosial dan penyelesaian pertentangan atau konflik.<sup>3</sup> Banyak orang tua di Indonesia yang mengesampingkan batasan umur yang sudah ditetapkan, salah satunya di daerah Kabupaten Sleman banyak orang tua yang dengan sadar dan sengaja membolehkan atau membiarkan anaknya yang belum cukup usia minimum untuk mengendarai kendaraan bermotor. Alasan orang tua sendiri bermacam macam salah satunya adalah kendala orang tua yang terlau sibuk untuk mengantar anaknya dalam beraktifitas. Hukuman bagi pengendara bermotor yang mengendari kendaraan bermotor tanpa mempunyai SIM sendiri sudah diatur Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dapat dipidana dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> LIhat Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, CV Remadja Karya, Bandung, 1998, hlm. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lawrence Friendman, *Hukum Amerika; Suatu Pengantar, PT Tatanusa*, Jakarta, 2001, hlm. 11.

pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan sanksi bagi pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM saat ia sedang berkendara di jalan, sesuai Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adanya hukuman bagi pengendara yang tidak memiliki maupun tidak dapat menunjukan SIM membuat sebagian anak ingin segera memiliki SIM walaupun usia mereka belum sampai ke usia minimum pembutan SIM, dengan begitu orang tua mengupayakan supaya anak tersebut dapat membuat atau memiliki SIM sesegera mungkin, salah satunya adalah orang tua memalsukan usia atau umur anak tersebut seolah olah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Pemalsuan identitas tersebut merupakan tindakan pelanggaran dan aturannya sudah ada pada KUHP. Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat menjelaskan seseorang yang dengan sengaja memalsu surat yang dapat menimbulkan hak dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.<sup>4</sup>

SIM yang merupakan akta otentik pada Pasal 263 ayat (1) dsn (2) tidak terlalu terperinci hanya asal memenuhi unsur surat tersebut palsu maka dapat dijerat dengan pasal ini. Akta otentik yang terkait pemalsuannya sendiri diatur lebih jelas pada Pasal 266 ayat (1) dan (2), berisikan tentang keterangan palsu yang dimasukan kedalam akta otentik.<sup>5</sup> Barangkat dari Pasal 263 dan 266 sudah jelas memaparkan unsur-unsur terkait dengan pemalsuan surat ancaman pidananya terhadap pembuat, yang menyuruh memasukkan, maupun pemakai surat palsu tersebut, namun nyatanya pasal-pasal tersebut hanya digunakan untuk pemalsuan SIM yang dipalsukan bentuk fisik dan isinya, tetapi tidak

<sup>4</sup> Lihat Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lihat Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.

pernah digunakan terkait dengan identitas didalamnya. Selama ini kepolisian hanya memproses pemalsuan SIM hanya sekedar fisiknya tidak sampai pada isi identitas pemilik SIM didalamnya atau setidaknya sampai penelitian ini dilakukan. Apabila dilihat dari isi pasal tersebut, SIM yang dimiliki dengan memalsukan identitas seharusnya dapat dijerat dengan pidana, namun kenyataanya sampai saat penelitian ini ditulis dan dilakukan, belum ada kasus terkait pemalsuan identitas SIM yang diperkarakan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Pidan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Umur dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kabupaten Sleman". Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan unsur pembuatan SIM, serta untuk mengetahui modus operandi apa saja tindak pidana pemalsuan umur pembuatan SIM.

## B. Rumusan Masalah.

- 1. Apa saja modus operandi dalam tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sleman?
- 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sleman?

## C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui apa saja modus operandi tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sleman.

 Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sleman.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Putusan-putusan pengadilan terkait pemalsuan Surat Izin Mengemudi baik putusan di Pengadilan Negeri Sleman maupun diluar Pengadilan Negeri Sleman yang di upload pada website https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-umum/pemalsuan yang diakses pada pukul 13.45, tanggal 1 September 2018, tidak ada putusan yang memproses terkait pemalsuan umur dalam surat izin mengemudi yang asli

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penegakan hukum yang menjadi pelaku pemalsuan umur dalam pembuatan surat izin mengemudi
- b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana

## E. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian terkait dengan pemalsuan SIM. Namun penelitian yang dilakukan tersebut adalah terkait pemalsuan SIM secara keseluruhan fisik dan/atau identitas, bukan terkait pemalsuan identitas berupa umur dalam SIM yang asli sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atau setidaknya peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti.

# F. Tinjauan Pustaka

#### 1. Teori Hukum Pidana

Banyak sekali pengertian dari hukum pidana, ada yang mengatakan hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.<sup>7</sup> Kemudia ada pula yang menyatakan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2011, hlm 173.

hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>8</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

## 2. Tindak Pidana

Kata tindak pidna berasal dari pernerjemahan kata *straafbaar feit*, yaitu merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata "delik", yang berasal dari kata latin "*delictum*". Delik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Terkait dengan *straafbaar feit* sendiri di Indonesia terdapat beberapa perbedaan kata dalam penerjemahannya, ada yang menerjemahkannya sebagai perbuatan pidana, tindak pidana ataupun peristiwa pidana yang pada intinya tidak jauh berbeda.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *straafbaar feit* adalah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan meerupakan "subjek hukum" tindak pidana. <sup>10</sup> Menurut Moeljatno menggunakan bahasa atau isitilah perbuatan pidana, yang dapat diartikan bahwa perbuatan pidana adalah

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, 2008, hlm 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*, edisi ke dua, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm 55.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibid.

perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yg melanggar aturan tersebut.<sup>11</sup> Roeslan Saleh juga berpendapat perbuatan pidana yaitu perbuatan yang aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>12</sup>

Beberapa definisi diatas apat disimpulkan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang ada aturannya dan apa yang dilanggar ada ancaman pidananya. Semua tindak pidana ini diartikan perbuatan aktif (yang memang ada aturan yang melarangnya) atau pasai (tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh hukum).

# 3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam:

- a. Pasal 263 yang berbunyi : "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
- b. Pasal 264 yang berbunyi: "Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - 1. Akta-akta otentik;
  - 2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan, atau maskapai;

7

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Moljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarata, 2008, hlm. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 98.

- 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;"
- c. Pasal 266 yang berbunyi: "Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

# d. Penegakan Hukum Pidana

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah tahap pelaksanaan dari suatu hukum yang telah dibuat oleh pembuat hukum atau pembuat undang-undang yang ada sanksi secara pasti dalam kehidupan masyarakat sehari hari. <sup>13</sup> Istilah penegakan hukum sendiri dalam bahasa Indonesia ada beragam salah satunya adalah "penerapan hukum". Adanya istilah lain dalam bahasa Indonesia tetap saja penggunaan penegakan hukum yang paling sering digunakan dengan begitu pada waktu mendatang istilah tersebut akan menjadi mapan atau istilah yang dijadikan (*coined*)<sup>14</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat dalam menegakan hukum terdapat 3 (tiga) hal yang harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu: 15

- a. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (Gerechtigkeit)

<sup>13</sup> Satijpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cetakan ke IV, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160-161.

Dalam menegakan hukum, harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Unsurunsur tersebut haruslah mendapatkan perhatian secara proposional dan seimbang, walapun memang dalam prakteknya tidak selalu dapat berjalan secara mudah untuk mengusahkan secara kompromi proposional dan seimbang.

Lawrence Freidman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) hal yaitu:<sup>16</sup>

- a. Struktur Hukum (*legal structure*) Struktur yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga terkait lainya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, dan Komisi Yudisial.
- b. Substansi Hukum (*legal substance*) Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berupa perundang-undangan. Maka substansi hukum merupakan pedoman aparat dalam melakukan penegakan hukum.
- c. Budaya Hukum (*legal culture*) Merupakan suatu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, atau suatu kebiasaan maupun perilaku masyarakat, yang berpandangan bahwa bagaimana hukum untuk di implementasikan dalam kehidupan nyata dan bermasyarkat, mengingat tujuan adanya hukum merupakan kontrol soial dalam kehidupan bermasyarakat baik secara personal maupun berkelompok. Mengingat hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu hukum privat (antar perorangan) dan hukum publik yang mengatur hubungan orang dengan negara.

Secara garis besar hukum di Indonesia dibagi atas hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana sendiri merupakan salah satu bagian dari hukum publik. Penegakan hukum dari hukum publik ini sendiri diserahkan kepada instansi pemerintah yang berwujud aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini sendiri terdiri dari kepolisian, kejaksaan,

9

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta 1994. Hlm. 81.

pengadilan (hakim), dan lembaga permasyarakatan.<sup>17</sup> Pelaksanaan proses penegakan hukum suatu tindak pidana di Indonesia menurut KUHAP diawali dengan tahap penyelidikan untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Tahapan selanjutnya apabila memang tindakan tersebut merupakan tindak pidana adalah penyidikan yang dilakukan oleh pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut guna pembuktian dipersidangan atau dipengadilan.

# G. Definisi Oprasional

## 1. Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 2. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

## 3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk upaya untuk terciptanya keselarasan antara norma-norma, aturan, serta perundang-undangan dengan kenyataan, peristiwa, dan nilai-nilai kehidupan yang terjadi di dalam

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 140-141

masyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang hanya sampai dengan tingkat penyidikan.

## 4. Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dimana menjadi titik terang tindak pidana untuk mencari tersangkanya.

## H. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan hukum normatif-empiris karena akan membahas undang-undang kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah:

- a. Modus operandi tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan surat izin mengemudi
- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan surat izin mengemudi.

## 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pelaku tindak pidana pemalsuan umur pembuatan surat izin mengemudi, dan Sat Reskrim Polres Sleman

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan subjek penelitian, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pewancara dengan narasumber yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
- b. Studi pustaka, yaitu mengkaji literature dan penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta website.

#### 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdari dari data primer dan data sekunder

#### a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu pelaku pemalsuan umur pada surat izin mengemudi dan Sat Reskrim Polres Sleman dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

## b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kapolri No 9 tahun 2002 dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu literatur buku yang berkaitan dengan penelitian.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penelitian ini adalah pelengkap data primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedi.

#### 7. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat oleeh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efesien, dan juga efektif. Setelah itu peneliti akan mencoba menghubungkan dan mengalisis data yang didapat dari berbagai literatur atau mengkaji dengan idealitanya sehingga akan terjadi suatu proses yang mana menjadi satu kesatuan. Setelah itu peneliti akan membuat sebuah kesimpulan ataupun hasil yang didapat dari penelitian ini.

Peneliti mencoba menganalisis data dengan tidak hanya menggunakan subjektitas dari peneliti dalam kata lain peneliti berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar peneliti berusaha menegakkan objektivitas.

## 8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut:

- BAB 1: Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode p/enelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
- BAB 2: Memuat tentang tinjauan pustaka terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas didalam penelitian ini. Penelit akan membagi pembahasan